

## ABSTRACT / RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, di mana yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak atau suami isteri dan juga pihak lainnya atau pihak ketiga.

Bertitik tolak dari latar belakang inilah maka tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah perkawinan siri dan membina kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Sebagai salah satu jenis perkawinan adat yang masih nampak adalah perkawinan siri. Hal mana perkawinan ini dilakukan secara diam-diam tanpa melakukan pencatatan di KUA.

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri menuju terbentuknya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Namun sebenarnya kalau hal tersebut kita lihat secara lebih dalam lagi dengan memakai kacamata hukum negara kita, maka lembaga perkawinan siri ini masih belum terpenuhi salah satu syarat lainnya di dalam undang-undang perkawinan. Sehingga sebagai akibatnya bila dalam perkawinan siri ini timbul persoalan-persoalan hukum, maka hal tersebut akan menimbulkan berbagai kesulitan dalam pemecahan hukumnya.

Kuatnya suatu perkawinan, bila ditinjau dari segi keperdataan belaka adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor pencatat nikah (Kantor Urusan Agama).

Dengan pencatatan perkawinan itu dimaksudkan untuk mengendalikan pasangan suami isteri agar tidak mudah untuk memutuskan perkawinan dan perceraian karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Perkawinan siri oleh negara dianggap lemah kedudukan hukumnya, selama pendaftaran dan pencatatan sebagaimana diakui dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1/74 belum dilakukan, karena pendaftaran dan pencatatan perkawinan ini merupakan syarat formal diakuinya suatu perkawinan oleh negara.

Sehubungan dengan adanya perkawinan adat yang masih nampak dalam masyarakat, di mana tidak dapat membuktikan dengan akte atau surat bukti nikah, undang-undang kita memberikan kemudahan untuk dapat diakuinya perkawinan itu oleh pemerintah yaitu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama.